



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/644/2026

TENTANG

GUGUS TUGAS DEWAN PEMBINA KAMPUNG REKONSILIASI DAN PERDAMAIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Nomor PDK-01.HA.01.03 Tahun 2025 tentang Syarat Pembentukan Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM);
- b. bahwa dalam rangka penanganan konflik yang pernah terjadi di wilayah Desa Katumbangan Lemo maka perlu membentuk Gugus Tugas Dewan Pembina Kampung REDAM ;dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

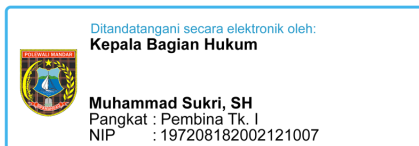
5. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 336, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7087);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
9. Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 352);
10. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 891);
11. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Strategi Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025 -2029;
12. Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 129);
13. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2026 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 5);
15. Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Nomor PDK-01.HA.01.03 Tahun 2025 tentang Pedoman Persyaratan Pembentukan Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM);dan
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Barat Nomor DIPA 136.04.04.2.693091/2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG GUGUS TUGAS DEWAN PEMBINA KAMPUNG REKONSILIASI DAN PERDAMAIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2026.
- KESATU : Menugaskan kepada nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini, sebagai Pelaksana Gugus Tugas Dewan Pembina Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM).
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam kegiatan pelaksanaan Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Juli 2026



Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 7 Juli 2026

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

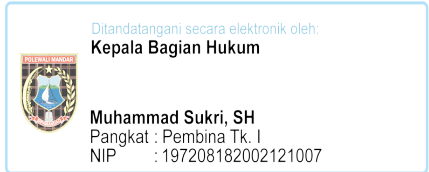
LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/644/2026
TANGGAL : 7 JULI 2026

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
GUGUS TUGAS DEWAN PEMBINA KAMPUNG REKONSILIASI DAN
PERDAMAIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2026**

- Ketua : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat
- Wakil Ketua I : Bupati Polewali Mandar
- Wakil Ketua II : Kepala Kepolisian Resor Polewali Mandar
- Wakil Ketua III : Komandan Distrik Militer 1402 Polewali Mandar
- Sekretaris : Kepala Bidang Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat
- Anggota :
1. Sekretaris Daerah Polewali Mandar
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Polewali Mandar
3. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Polewali Mandar
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Polewali Mandar
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar
6. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Polewali Mandar
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
9. Camat Campalagian



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Juli 2026



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 100.3.3.2/644/2026
TANGGAL : 7 JULI 2026

**URAIAN TUGAS PELAKSANA PROGRAM KAMPUNG REKONSILIASI DAN
PERDAMAIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2026**

1. Menyusun Rencana Kerja Program Kampung REDAM;
2. Menyampaikan laporan dan hasil kegiatan Program Kampung REDAM, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a Pelaksanaan kegiatan Gugus Tugas Dewan Pembina Kampung REDAM menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian HAM Sulawesi Barat selaku ketua Gugus Tugas;
 - b Laporan dan hasil pelaksanaan kegiatan Kampung REDAM dibuat setiap tengah tahun dan akhir tahun anggaran; dan
 - c Kepala Kantor Kementerian HAM Sulawesi Barat menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM, berdasarkan laporan dari Gugus Tugas Kampung REDAM Kabupaten Polewali Mandar.



BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 7 Juli 2026

